

## KEBEBASAN BERAGAMA DALAM TINJAUAN HAK ASASI MANUSIA

OLEH

**Dr. Aulia Rosa Nasution, SH. M.Hum.**  
**Dosen Fakultas Hukum dan Magister Hukum**  
**Universitas Medan Area**  
**Email : *Nasution82auliarosa@gmail.com***

### ABSTRAK

Kebebasan beragama bukanlah suatu persoalan yang baru, akan tetapi merupakan salah satu kebebasan yang diberikan kepada setiap orang untuk menganut agama dan kepercayaannya masing masing. Indonesia sebagai sebuah negara hukum (*rechstaat*) yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia telah menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negaranya yang mana hal ini telah diatur secara jelas di dalam konstitusi Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Kebebasan beragama merupakan hak yang diberikan kepada setiap warga negara sebagai bagian dari hak yang fundamental (yang paling mendasar) dimana setiap orang diberikan kebebasan untuk menganut suatu ajaran agama tertentu sesuai dengan keyakinannya. Penelitian tentang kebebasan beragama ini akan difokuskan pada hak hak kebebasan beragama yang tertuang di dalam pasal-pasal dan ketentuan yang terdapat di dalam Deklarasi Universal HAM.

**Kata Kunci:** Kebebasan Beragama, Hukum, Hak Asasi Manusia.

### I. LATAR BELAKANG

Dewasa ini masalah Hak Asasi Manusia telah menjadi isu penting yang mengglobal disamping masalah demokrasi dan masalah lingkungan hidup, bahkan telah menjadi tuntutan yang sangat perlu perhatian yang serius bagi negara untuk menghormati, melindungi, membela dan menjamin hak asasi warganegara dan penduduk tanpa diskriminasi.<sup>161</sup> Hingga saat ini masih belum terdapat kesepakatan tentang pengertian, jenis maupun isi yang terdapat di dalam hak asasi manusia. Berbagai konsep tentang HAM secara umum merupakan bentuk perbedaan cara pandang (perspektif) baik dari Timur (yang diwakili oleh negara negara blok Sosialis) dan

Barat (yang diwakili oleh negara negara liberal dan demokrasi), akan tetapi juga merupakan perspektif dari negara negara yang berkembang dan yang sedang berkembang, dimana setiap kelompok negara negara ini memiliki pandangan yang berbeda terhadap hak asasi manusia.<sup>162</sup>

Hak Asasi Manusia adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yang dikenal dengan "*Human Rights*". *Human Rights* memiliki arti sebagai "Hak-Hak Manusia" (tanpa asasi). Istilah Hak Asasi Manusia ini muncul pada tahun 1950 saat Mr. Mohammad Yamin menterjemahkan "*human rights*" menjadi hak asasi kemanusiaan. Kemudian Prof. Soenarko menterjemahkan *human rights* menjadi hak-hak asasi manusia. Kemudian, Prof. Koentjoro

---

<sup>161</sup> Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Bharata Bhakti, 2009.), hal. 1.

---

<sup>162</sup> Abdulrahim Vijapur, *The Concepts of Human Rights: National and International Perspectives, International Politics*, Vol. 2, No.4, Summer and Autumn 2009, hal. 4.

menggunakan istilah hak hak dasar manusia yang kemudian berubah menjadi Hak Asasi Manusia.<sup>163</sup> Perlu diketahui bahwa tidak semua hak bersifat pokok, asasi mendasar sehingga dapat disebut sebagai hak asasi (*fundamental rights atau basic rights*).

Membicarakan hak asasi manusia (HAM) berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia. HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia.<sup>164</sup> Pengakuan atas eksistensi manusia menandakan bahwa manusia sebagai makhluk hidup adalah ciptaan Tuhan Y.M.E, Allah S.W.T yang perlu mendapat apresiasi secara positif.

Hak asasi manusia adalah hak seorang manusia yang sangat asasi yang tidak bisa diintervensi oleh manusia di luar dirinya atau oleh kelompok atau oleh lembaga-lembaga manapun untuk meniadakannya. Hak Asasi Manusia, pada hekekatnya telah ada sejak seorang manusia masih berada dalam kandungan ibunya hingga ia lahir dan sepanjang hidupnya hingga pada suatu saat ia meninggal dunia.<sup>165</sup>

HAM merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respons dan reaksi atas berbagai tindakan yang mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakikatnya telah ada ketika manusia itu ada di muka bumi. Dengan kata lain, wacana HAM bukanlah berarti

menafikan eksistensi hak hak asasi yang sebelumnya memang telah diakui oleh manusia itu sendiri secara universal.<sup>166</sup>

Menurut Jack Donnelly, hak asasi manusia adalah hak-hak yang universal, bukan keuntungan, tanggung jawab, keistimewaan, atau beberapa bentuk pemberian lainnya tetapi diberikan sebagai akibat dari martabat seseorang sebagai manusia.<sup>167</sup> Karena sifat hak asasi manusia adalah universal, maka hak tersebut tidak saja harus diberikan kepada semua individu melainkan juga ada kewajiban universal bagi seluruh individu untuk memperlakukan dengan baik individu-individu yang kehilangan haknya.

Kewajiban tersebut tidak berdasarkan kondisi maupun syarat materi lainnya, seperti melihat latar belakang atau ciri fisik seseorang melainkan harus dilaksanakan dengan asas persamaan hak baik sesama manusia. Hal ini harus terus dilakukan karena hak tersebut bukan sebuah 'keuntungan atau keistimewaan' yang diberikan kepada individu-individu tertentu. Berdasarkan definisi tersebut, hak asasi manusia harus diberikan secara menyeluruh, tidak mendasarkan pada sebab lain kecuali melihat manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Oleh sebab itu, hak asasi manusia sangat erat berkaitan dengan peningkatan martabat manusia sebagai penerima hak tersebut.<sup>168</sup>

Untuk mendapatkan hak-hak tersebut, seseorang tidak perlu menjadi makhluk atau

<sup>166</sup> Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hal. 6.

<sup>167</sup> Jack Donnelly, *Human Rights and Human Dignity: an Analytic Critique of Non- Western Conceptions of Human Rights*, The American Political Science Review, Vol. 76, No. 2.

<sup>168</sup> Al Khanif, Hukum, *HAM dan Kebebasan Beragama* (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2016), hal. 81.

<sup>163</sup> Kuntjoro Purbopranoto, *Hak Asasi Manusia dalam Pancasila*, dalam buku Santiaji Pancasila ditulis oleh Prof. Dardji Darmodiharjo, hal. 51.

<sup>164</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hal. 121.

<sup>165</sup> A. Bazar Harahap, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya* (Jakarta: Percerndo, 2007), hal. 6.

berperilaku secara khusus melainkan hana berdasarkan statusnya sebagai manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Status sebagai manusia itulah yang menyebabkan dia berhak untuk menerima hak-hak tersebut. Hal ini dikarenakan sifat dasar dari hak asasi manusia yang universal, tidak mengenal stratifikasi sosial atau praktik praktik lain yang membedakan status dasar manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Artinya, hak asasi manusia harus diberikan kepada semua manusia tanpa melihat status sosial seseorang. Jika dia manusia maka seharusnya dia mempunyai hak yang sama dengan manusia lainnya.<sup>169</sup>

Munculnya istilah HAM adalah produk sejarah. Istilah itu pada awalnya adalah keinginan dan tekad manusia secara universal agar mengakui dan melindungi hak hak dasar manusia. Dapat dikatakan bahwa istilah HAM bertalian erat dengan realitas sosial dan politik yang berkembang. Para pengkaji HAM mencatat bahwa kelahiran wacana HAM adalah reaksi atas tindakan despot yang diperankan oleh penguasa.<sup>170</sup> Tindakan-tindakan tersebut pada akhirnya memunculkan kesadaran baru bagi manusia bahwa dirinya memiliki kehormatan yang harus dilindungi. Sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka penegakan HAM sangat tergantung dari konsistensi lembaga negara. Memang persoalan HAM bukanlah berada dalam wilayah politik, namun dalam praktik bernegara, terlaksananya HAM secara baik dan bertanggung jawab sangat tergantung kepada *political will* dan *political action* dari penyelenggaraan negara.<sup>171</sup>

Hak asasi di suatu negara berbeda dengan di negara lain dalam hukum dan praktek

penegakan hukumnya maupun dalam bentuk perlindungan dan pelaksanaan hukumnya. Hak Asasi yang perlu ditegakkan itu haruslah disertai dengan perlindungan hukum baik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan.<sup>172</sup> Perlu dipertegas bahwa Hak Asasi Manusia itu berlaku universal untuk semua orang dan di semua negara, namun demikian paktek penegakan, pemajuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di suatu negara berbeda dengan negara lain.

Menurut Pasal 1 Universal Declaration of Human Rights, Hak Asasi Manusia adalah semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak mereka. Mereka dikaruniai akal serta nurani dan harus saling bergaul dalam semangat persaudaraan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 1 UDHR sebagai berikut:

*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*<sup>173</sup>

Pasal 1 UDHR tersebut merupakan suatu pernyataan umum mengenai martabat yang melekat dan kebebasan serta persamaan manusia yang menunjukkan nilai normatif konsep Hak Asasi Manusia. Sedangkan instrument-instrumen lain yang menunjangnya dapat ditemui dalam dua macam Kovenan Internasional yaitu pertama, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik, kedua, Konvenan Internasional tentang Hak Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Di dalam Alinea 2 Mukadimah dari Kovenan (Perjanjian) Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 dijelaskan sebagai berikut :

<sup>169</sup>A. Khanif, *Op.cit.*, hal. 82.

<sup>170</sup>Iredell Jenkison, *Social Order and the Limits of Law: A Theoretical Essay* (New Jersey: Princeton University Press, 1980) hal. 250.

<sup>171</sup>Majda El Muhtaj, *Op.cit.*, hal. 7.

<sup>172</sup> A. Bazar Harahap, *Op.cit.*, hal. 6.

<sup>173</sup> United Nations, Universal Declaration of Human Rights, Article 1, <http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/> diakses pada tanggal 22 Oktober 2018.

*Menimbang* bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan atas hak-hak yang sama dan serta tidak dapat dicabut dari seluruh anggota umat manusia merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.<sup>174</sup>

Kemudian di dalam Alinea Kedua Kovenan (Perjanjian) Internasional tentang Hak Hak Ekonomi Sosial dan Budaya tahun 1996 dijelaskan sebagai berikut:

*Menimbang* bahwa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diproklamirkan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pengakuan terhadap martabat alamiah dan terhadap hak-hak yang sama serta tidak dapat dicabut dari semua umat manusia merupakan landasan bagi kebebasan, keadilan dan perdamaian di dunia.<sup>175</sup>

Selanjutnya, Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights, menjelaskan universalisme hak asasi manusia yang mengatur bahwa setiap manusia berhak untuk mempunyai hak yang diatur di dalam Deklarasi tersebut tanpa pengecualian apa pun seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan dan jenis kewarganegaraan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. Hak tersebut juga harus diberikan tanpa membedakan kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilayah-wilayah protektorat, jajahan atau yang berada di bawah kekuasaan negara lain. Hal ini secara jelas dimuat di dalam Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights sebagai berikut:

*“Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex,*

*language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty”.*<sup>176</sup>

Di dalam Pasal 3 UDHR, dijelaskan tentang hak setiap individu atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan sebagai individu yang dijelaskan sebagai berikut: *“Everyone has the right to life, liberty and security of person”.*<sup>177</sup>

Dari ketentuan beberapa pasal tersebut di atas, hak asasi manusia internasional menembus batas-batas perbedaan fisik manusia seperti warna kulit, jenis kelamin, dan ras. Selain itu hak asasi manusia juga menihilkan perbedaan sosial, budaya atau agama seperti perbedaan perspektif tentang hak asasi manusia karena pengaruh agama, paham atau ideologi politik tertentu. Hilangnya batas-batas fisik dan sosial tersebut dikarenakan pemberian hak asasi manusia hanya mempunyai satu prasyarat tunggal yaitu status manusia yang bermartabat dan mempunyai hak-hak yang sama dengan manusia lainnya.<sup>178</sup>

Pasal tersebut juga mengatur implementasi hak asasi manusia yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya situasi atau tempat tidak menyebabkan tertundanya atau terganggunya implementasi hak asasi manusia. Misalnya, perang tidak harus menunda perlindungan dan pemberian hak asasi manusia bagi tawanan perang, penduduk

<sup>176</sup> Article 2, Universal Declaration of Human Rights.

<sup>177</sup> Lihat Article 3 Universal Declaration of Human Rights.

<sup>178</sup> A. Khanif, *Op.cit.*, hal. 83.

<sup>174</sup> Lihat Alinea 2 Mukadimah Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.

<sup>175</sup> Lihat Alinea 2 Mukadimah Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

sipil bahkan pihak-pihak yang melanggar hukum perang. Individu-individu yang berada di bawah penjajahan pun juga berhak mempunyai hak asasi manusia.<sup>179</sup>

Di Indonesia, Hak Asasi Manusia dikenal secara formal yaitu di dalam Undang-undang Dasar 1945 termasuk dalam pembukannya. Meskipun demikian masih banyak hal yang menyangkut Hak Asasi Manusia yang belum dapat ditegakkan antara lain karena belum adanya landasan hukum nasional untuk dipakai sebagai pedoman walaupun pada kenyataannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang merupakan Pernyataan Universal tentang Hak –hak Asasi Manusia sudah berumur lebih dari setengah abad.

Untuk memperdalam pengertian tentang HAM maka perlu dikutip pertimbangan yang terdapat di dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 yang berbunyi:

“Bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng oleh karena itu harus dilindungi, dihormati dan tidak boleh diabaikan”.

Selanjutnya pengertian HAM secara jelas termaktub di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi:

“HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>180</sup>

Dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa manusia diciptakan oleh Sang Pencipta (*the Creator*) sebagai makhluk hidup dan Sang Pencipta telah memberikan sesuatu berupa hak, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk hidup itu tidak dapat diambil oleh siapapun juga.<sup>181</sup> Definisi tersebut menunjukkan bahwa HAM semata mata karena manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang berbeda dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Oleh karena itu, dalam satu definisi yang sama diterapkan juga kewajiban asasi, yaitu kewajiban negara hukum, pemerintah dan setiap orang untuk menghormati, menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi orang lain.<sup>182</sup>

#### a. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam

Secara etimologis, Hak Asasi Manusia terbentuk dari 3 kata yaitu hak, asasi dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa Arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa Indonesia. Kata Haqq terambil dari akar kata ‘*haqqa*’, ‘*yahiqqu*’, ‘*haqqaan*’ artinya benar, nyata, pasti, tetap dan wajib. Apabila dikatakan ‘*yahiqqu ‘alaika an taf’ala kadza*’ yang artinya “kamu wajib melakukan seperti ini”. Berdasarkan pengertian tersebut maka ‘*haqq*’ adalah “kewenangan” atau “kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu”. Sementara itu kata “asasi” berasal dari kata “*assa*”, “*yassa*”, “*asasaan*” yang artinya membangun, mendirikan, meletakkan. Dapat juga berarti asal, asas, pangkal, dasar dari segala sesuatu. Dengan demikian asasi artinya segala sesuatu yang bersifat mendasar

<sup>181</sup> A. Bazar Harahap, *Op.cit.*, hal. 9.

<sup>182</sup>Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia, Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Universitas Atmajaya, 2014), hal. 7.

<sup>179</sup> *Ibid*, hal. 84.

<sup>180</sup> Lihat Pasal 1 butir 1 UU No. 39 Tahun 1999

dan fundamental yang selalu melekat pada obyeknya.<sup>183</sup>

Dr. Syeh Syaukat Hussain menulis bahwa kewajiban yang diperintahkan kepada umat manusia dibawah petunjuk Illahi dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu *huquuqullah* dan *huquuqul' ibad*. *Huquuqullah* (hak hak Allah) adalah kewajiban-kewajiban manusia terhadap Allah SWT yang diwujudkan dalam berbagai ritual ibadah, sedangkan *huquuqul' ibad* (hak hak manusia) menetapkan kewajiban-kewajiban manusia terhadap sesamanya dan terhadap makhluk-mahluk Allah lainnya. Dengan demikian dalam Islam tanggung jawab apapun yang dipegang manusia terhadap seamanya telah ditetapkan oleh Allah SWT sebagai hak.<sup>184</sup>

Terdapat dua macam Hak Asasi Manusia jika dilihat dalam *huquuqul' Ibad* yaitu: pertama, Hak Asasi Manusia yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Hak ini dapat disebut sebagai hak-hak legal. Kedua, Hak Asasi Manusia yang keberadaannya tidak secara langsung dapat diselenggarakan oleh suatu negara (Islam). Hal ini dapat disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan antara keduanya adalah hanya pada masalah pertanggungjawaban di dalam suatu negara (Islam). Adapun dalam masalah sumber asal, sifat, dan pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT adalah sama.

Selanjutnya Dr. Syeh Syaukat Hussein menulis bahwa aspek khas di dalam konsep HAM Islami adalah tidak adanya orang lain yang dapat memaafkan suatu pelanggaran hak-hak jika pelanggaran itu terjadi atas seseorang yang harus dipenuhi haknya. Meskipun Allah SWT sendiri telah menganugerahkan hak-hak ini, dan secara asalnya adalah tetap bagi-Nya

serta di depan-Nyalah semua manusia wajib mempertanggungjawabkan, Allah SWT tidak akan melaksanakan kekuasaannya untuk mengampuni pelanggaran hak-hak pada hari akhirat kelak. Bahkan suatu negara (Islam) sekalipun tidak dapat memaafkan pelanggaran hak-hak ini. Negara harus terikat memberi hukuman kepada pihak yang merugikan, kecuali pihak yang dianiaya atau dirugikan itu telah memaafkan pelakunya.<sup>185</sup>

Ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia di dalam Islam juga dapat dilihat di dalam Surat Al-Baqarah ayat 255, dimana Allah SWT berfirman:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ  
وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْقِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ

عَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Dari penjelasan ayat tersebut di atas, dapat diketahui bahwa agama islam memberikan hak kebebasan suara hati nurani dan keyakinan kepada seluruh umat manusia. Kaum muslim diperbolehkan mengajak orang-orang non muslim untuk menuju jalan Islam, tetapi mereka tidak dapat memaksakan kehendak.

Shibli Nomani dalam bukunya Al-Farooque mengutip peristiwa yang dialami oleh Sayyidina Umar tentang budaknya yang bernama Astiq yang beragama nasrani.

<sup>185</sup>*Ibid.*

<sup>183</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal. 334.

<sup>184</sup> Syeh Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 54.

Sayyidina Umar sering mempengaruhi untuk menerima ajaran Islam. Ketika Astiq menolak, Sayyidina Umar hanya dapat berucap “Tidak ada paksaan dalam beragama”. Sayyidina Umar membebaskan budaknya sebelum kematiannya. Kebebasan ini bukan hanya berkaitan dengan masalah agama semata-mata namun juga dengan kebebasan untuk berpolitik dan berideologi.

Islam tidak hanya melarang penggunaan paksaan dan kekerasan dalam masalah keyakinan akan tetapi jugamelarang penggunaan bahasa yang kasar terhadap agama-agama yang berlainan. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al Qur’an Surat Al An’am ayat 108, dimana Allah SWT berfirman:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ  
فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya: “Dan jangan kamu memaki sembah-sembahan yang mereka selain Allah”. Allah berfirman, melarang terhadap Rasul-Nya, Muhammad saw, dan orang-orang yang beriman dari mencaci ilah-ilah kaum musyrikin, meskipun cacian itu mengandung kemaslahatan, namun hal itu menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kemaslahatan itu sendiri, yaitu balasan orang-orang musyrik dengan cacian terhadap Ilah orang-orang mukmin, padahal Allah adalah “Rabb, yang tiada Ilah (yang berhak diibadahi) selain Dia.”

Dengan demikian berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwa kebebasan menuruti hati nurani dan keyakinan manusia juga mencakup kebebasan untuk menyatakan dan mendakwahkan agama.

Di dalam ayat lainnya, Al Qur’an Surat At Taubah ayat 71, Allah SWT berfirman:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ  
وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ  
اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar”. Agama Islam menganugerahkan hak kebebasan berpikir dengan mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berekspresi ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani, akan tetapi juga diberikan kepada warga suatu negara Islam untuk bebas mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berkenaan dengan berbagai masalah. Kebebasan berpendapat ini harus dimanfaatkan untuk tujuan mensyiarkan kebajikan serta tidak menyebarkan kejahatan dan kezaliman”.

Nabi Muhammad S.A.W selama hidupnya telah memberikan kebebasan kepada kaum muslimin dalam mengungkapkan pendapat mereka yang berbeda kepada beliau. Beliau telah menempa kepribadian para sahabat sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengekspresikan perbedaan tanpa ragu-ragu. Selama Perang Uhud ketika Nabi Muhammad SAW meminta para sahabat untuk melawan musuh di dalam kota Madinah, mereka bertanya kepada beliau mengenai posisi beliau berkaitan dengan pendapat yang beliau kemukakan itu. Ketika Rasulullah berkata bahwa beliau berpendapat sebagai manusia biasa dan tidak berdasarkan Wahyu Ilahi, maka para sahabat tetap mempertahankan pendapat mereka sendiri sehingga Rasulullah setuju untuk berperang di medan pertempuran Uhud sesuai dengan keinginan mereka. Pertanyaan para sahabat mengenai posisi Rasulullah SAW ketika beliau menyarankan tindakan tertentu dan desakan para sahabat demi mempertahankan pendapat mereka sendiri menunjukkan dengan jelas akan mentalitas

yang telah ditanamkan Rasulullah SAW diantara para sahabatnya.

Terdapat perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat sebagaimana yang diterima oleh dunia Internasional. HAM dalam Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai Hamba Allah dan Khalifah Allah di bumi. Sementara itu dalam pemahaman Barat, HAM ditentukan oleh aturan-aturan publik demi terciptanya perdamaian dan keamanan semeesta alam. Dengan kata lain, dalam pandangan Barat, HAM ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencukupi untuk tercapainya aturan-aturan pblik yang aman dan perdamaian universal.

Perbedaan lain yang mendasar juga terlihat dari cara memandang HAM itu sendiri. Di Barat perhatian kepada individu-individu dari pandangan yang bersifat *anthroposentris*, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan dalam Islam, menganut pandangan yang bersifat *theosentris*, yaitu Tuhan Yang Maha Tinggi dan manusia hanya untuk mengabdikan kepada-Nya.

Berdasarkan pandangan yang bersifat anthroposentris tersebut maka nilai-nilai utama dari kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial dan kesejahteraan ekonomi sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM itu berorientasi kepada penghargaan terhadap manusia. Berbeda keadaannya pada dunia Islam yang bersifat theosentris, larangan dan perintah lebih didasarkan atas ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Al-Quran menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia diperintahkan untuk hidup dan bekerja dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Oleh karena itu mengakui hak-hak natar manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada-Nya.

Dalam perspektif Barat manusia ditempatkan dalam suatu setting di mana

hubungannya dengan Tuhan sama sekali tidak disebut. Hak asasi manusia dinilai hanya sebagai perolehan alamiah sejak kelahiran. Sementara HAM dalam perspektif Islam dianggap dan diyakini sebagai anugerah dari Tuhan dan oleh karenanya setiap individu akan merasa bertanggung jawab kepada Tuhan. Dengan demikian, penegakan HAM dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada aturan-aturan yang bersifat legal-formal saja tetapi juga kepada hukum-hukum moral dan akhlaql karimah.

Beberapa ciri HAM yang ada pada Barat yang bersumber pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, antara lain yaitu:

1. Bersumber pada pemikiran filosofi semata;
2. Bersifat anthroposentris
3. Lebih mementingkan hak daripada kewajiban;
4. Lebih bersifat individualistik;
5. Manusia dilihat sebagai pemilik sepenuhnya hak-hak dasar

Sementara itu HAM yang ada pada Islam ,memiliki ciri ciri sebagai berikut:

1. Bersumber pada ajaran yang terdapat di dalam kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW;
2. Bersifat *Theosentris*
3. Terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban
4. Kepentingan sosial diperhatikan
5. Manusia dilihat sebagai makhluk yang dititipi hak hak dasar oleh Tuhan, oleh karena itu mereka wajib mensyukuri dan memeliharanya

## II. KEBEBASAN BERAGAMA DI DUNIA INTERNASIONAL

- a. Istilah, Pengertian dan Ruang Lingkup Kebebasan

Sebelum membahas tentang kebebasan beragama, perlu dijelaskan terlebih dahulu pengertian tentang kebebasan. Kebebasan



(*freedom*) dalam hak asasi manusia memang selalu menjadi prinsip dan konsep fundamental. Kebebasanlah yang menjadi nafas dan menentukan apakah ada atau tidak ada hak asasi manusia. Dari perspektif sejarah, memang semua perjuangan penegakan HAM baik dalam sejarah klasik maupun kontemporer awalnya adalah perjuangan tentang kebebasan.

Melalui studi sejarah yang panjang, Orlando Patterson tiba pada kesimpulan bahwa sejarah munculnya pemikiran kebebasan sesungguhnya di mulai dari dunia Barat. Meskipun ironisnya, sejarah kejahatan perbudakan pada awalnya dimulai dari negara-negara Barat secara sistematis dan permanen, akan tetapi lama kelamaan masalah perbudakan ini menimbulkan gejolak dan kesadaran bagi mereka yang diperbudak, lalu menuntut adanya pembebasan. Sistem dan siklus inilah yang memungkinkan lahirnya paham kebebasan di dunia Barat, mendahului belahan dunia lainnya.

Dalam lintasan sejarah, kebebasan adalah sebuah perjuangan manusia untuk memberi harkat pada dirinya. Manusia berperang karena antara lain soal kebebasan. Sejarah pengorbanan manusia dari berbagai arena perang termasuk Perang Dunia I dan II adalah sejarah tentang ikhtiar manusia untuk memiliki kebebasan. Gerakan dekolonisasi setelah Perang Dunia II juga adalah sejarah umat manusia untuk merebut mahkota yang bernama kebebasan.<sup>186</sup>

Ada banyak pengertian “kebebasan” dan pengertian yang paling sederhana dan klasik adalah “tidak adanya larangan”.<sup>187</sup> Meskipun demikian, konsep dasar dari “kebebasan” juga harus memperhatikan tidak adanya ‘intervensi’ dari kebebasan yang telah dilakukan termasuk yakni bebas untuk

melakukan dan bebas untuk tidak diintervensi oleh tindakan tersebut.<sup>188</sup> Di dalam konteks hubungan antara pemerintah dan warga negara, kebebasan ini lebih menekankan pada tidak adanya intervensi atau larangan dari negara terhadap kebebasan warga negaranya. Kebebasan warga negara tidak boleh diintervensi baik oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun produk perundang-undangan sekalipun. Praktik-praktik yang mengandung unsur “intervensi” terhadap kebebasan individu harus memperhatikan asas proporsionalitas untuk menghindari praktik-praktik yang diskriminatif. Oleh karena itu hak asasi manusia harus diberikan oleh negara kepada semua individu yang ada di wilayah kedaulatannya.<sup>189</sup>

Konsep kebebasan itu sendiri amat luas cakupannya. Kebebasan bisa mengandung makna kewenangan atau hak untuk berbuat atau berbicara. Bisa juga dipersepsikan sebagai hak untuk menentukan diri sendiri.<sup>190</sup> Kebebasan dalam bahasa Yunani disebut “*eleutheria*”. Ada beberapa makna *eleutheria* dalam tradisi Yunani.

*Pertama*, kebebasan berarti tidak terikat dengan kontrak perbudakan. Seseorang yang memiliki kebebasan berarti tidak memiliki seorang majikan yang memperbudaknya atau bebas dari sebuah sistem perbudakan. Konsep kebebasan dikaitkan dengan perbudakan amat logis, karena struktur sosial di masa lalu, di mana pun di dunia, perbudakan selalu menjadi instrument sosial. Dengan perbudakanlah masyarakat menyusun stratanya sendiri-sendiri. Karena itu kebebasan pasti selalu dikorelasikan dengan perbudakan sebab menjadi budak berarti menjadi tawanan sosial, dan tawanan berarti jadi barang komoditas yang keuntungannya semata-mata hanya dimiliki oleh orang-orang yang memperbudak.

---

<sup>186</sup> J. Kirk Boyd, *Humanity's Agreement to Live Together*, The International Movement for Enforceable Human Rights, Berret Koehler Publishers, Inc. San Fransisco, 2010, hal. 2048.

<sup>187</sup> Max Boli Sabon. *Op.cit*, hal. 86.

---

<sup>188</sup> *Ibid.*,

<sup>189</sup> *Ibid.*,

<sup>190</sup> Hamid Awaluddin, *Op.cit.*, hal 101.

*Kedua*, adalah seseorang yang memiliki kebebasan berarti ia lahir dengan prinsip kesamaan derajat artinya orang tersebut sama posisinya dengan orang lain yang tidak tunduk kepada sebuah sistem yang mengekang. Prinsip inilah yang diadopsi oleh HAM modern dengan postulat *equality before the law*. Dalam perjalanan sejarah pengembangan HAM, prinsip ini menjadi pilar utama HAM.

*Ketiga*, kebebasan berarti adanya jaminan agar individu terlepas atau bebas dari kekangan penguasa yang zalim, yang serba mengatur dan mengontrol kehidupan individu. Dalam perspektif ini, kebebasan berkaitan langsung dengan kehidupan politik, yaitu adanya jaminan bahwa tiap warga negara memiliki hak-hak untuk mengontrol jalannya kekuasaan agar hak-hak individu tidak dilindas oleh roda kekuasaan. Cara pandang inilah yang selanjutnya dilabel sekarang dengan cara pandang kaum liberal.

*Keempat*, kebebasan berarti adanya keleluasaan untuk tidak stagnan dengan status kemiskinan lantaran adanya kekangan dari kaum kaya atau yang memiliki kekuasaan material. Cara pandang ini menekankan konsep kebebasan sebagai sebuah konsep yang lepas dari eksploitasi manusia atas manusia. Paradigma inilah yang menjadi inti ajaran dari kaum Marxisme.

*Kelima*, kebebasan menandakan bahwa seseorang bisa memiliki kesempatan untuk berpartisipasi atau terlibat pada jabatan-jabatan publik. Dengan kebebasan yang ada, berarti seseorang dijamin untuk memiliki peluang yang sama dengan lainnya guna berpartisipasi dalam posisi atau jabatan-jabatan publik. Di sini, kebebasan berarti adanya kesamaan kesempatan bagi siapa pun untuk berpartisipasi dalam jabatan-jabatan publik. Maknanya adalah, tiap orang siapa pun dia, selama ia memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditentukan, ia memiliki hak untuk turut serta menentukan jalannya kehidupan publik.

*Keenam*, kebebasan adalah sebuah prinsip yang memberi jaminan kepada setiap individu untuk hidup sesuai dengan keinginannya. Kebebasan dalam konteks ini berkaitan erat dengan adanya kondisi di mana tiap individu tidak dipaksa untuk berbuat atau tidak berbuat yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Kebebasan dari sudut pandang seperti ini, memberi penekanan otonomi dan kedaulatan penuh, atas individu untuk menentukan dirinya sendiri. Inilah yang seringkali dimaknai sebagai esensi martabat manusia.

*Ketujuh*, kebebasan berarti kemerdekaan. Dalam perspektif ini, kebebasan merujuk kepada kemandirian, dan kemampuan sebuah bangsa untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Fenomena Dekolonisasi sesuai Perang Dunia II adalah fenomena kebebasan dari negara-negara yang pernah dijajah oleh bangsa lain. Dekolonisasi ini berlangsung beberapa puluh tahun sejak berakhirnya Perang Dunia II.

Berbeda dengan definisi kebebasan tersebut di atas, bagi J. J. Rosseau, konsep kebebasan adalah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan kecuali kita membawa masyarakat kita ke masa slam yang jauh. Baginya, kebebasan hanya pernah ada pada masyarakat tanpa struktur dan nihil sistem. Ia menyatakan bahwa untuk mendapatkan kebebasan, seseorang harus membebaskan pikiran dan jiwa dari keinginan untuk memiliki sesuatu. Selama pikiran dan jiwa seseorang masih terbebani oleh keinginan untuk memiliki sesuatu, maka orang tersebut menjadi budak dari pikiran dan jiwa sehingga manusia tidak pernah bebas sesungguhnya.<sup>191</sup>

Jauh sebelum J.J. Rosseau, Thomas Hobbes telah memberikan penegasan betapa pentingnya arti kebebasan. Sebagai penganut aliran hukum alam, Hobbes berpendapat bahwa secara alamiah, kebebasan tiap orang harus

<sup>191</sup>Max Boli Sabon, *Op.cit.*, hal. 103.

dijamin. Bagi Hobbes, kebebasanlah yang membuat tiap orang bisa memiliki otoritas untuk menjaga hak-haknya, terutama yang berkaitan dengan hidup. Kebebasan dimata Hobbes berarti tiadanya rintangan-rintangan eksternal yang memaksa seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat di luar kehendaknya.

Selanjutnya, pemikiran tentang kebebasan muncul empat decade setelah Hobbes, yang dikemukakan oleh John Locke. Bagi Locke, kehidupan kita secara alamiah, didasarkan adanya kebebasan yang sempurna yang dimiliki setiap orang untuk berbuat sesuai kehendaknya. Dalam konteks ini, ada empat hak hakiki yang melekat pada tiap orang; hak untuk hidup, kebebasan, hak untuk memiliki (harta), dan hak untuk mengejar kebahagiaan. Namun menurut Locke, dalam kehidupan yang alami tersebut, ada juga hukum alam yang mengatur bahwa tiap orang diwajibkan berperilaku baik sehingga tidak boleh ada orang yang mencederai hak hidup, kebebasan, kesehatan dan hak untuk memiliki (harta) orang lain.

Seabad setelah Locke, muncul filsuf Jerman, Immanuel Kant. Kant meyakini dalam kehidupan manusia ada aturan yang menjadi norma dasar. Baginya konstitusi Republik terdiri atas tiga pilar utama; (1) kebebasan bagi semua warga; (2) ketergantungan (ketaatan) tiap orang pada hukum yang berlaku dan (3) adanya persamaan hukum bagi tiap negara).

Berbagai pengertian kebebasan yang diuraikan di atas yang secara garis besar adalah pandangan kaum liberal, tentu berbeda dengan pandangan kaum Marxisme yang menolak konsep hukum alam yang berkaitan dengan adanya kebebasan. Secara umum, kaum Marxisme menepatkan adanya kebebasan, selama struktur sosial masih timpang. Kebebasan di mata kaum Marxisme, hanyalah ilusi bila kaum borjuis tetap memegang kepemilikan alat alat produksi. Bagaimana kaum buruh dapat menikmati kebebasan bila mereka hanya menjadi pelengkap penderita

dalam bangunan masyarakat yang tidak adil. Nasib mereka sangat ditentukan oleh siapa yang mempekerjakan. Kaum buruh hanya punya tenaga dan keringat sementara faktor penentu kehidupan dimiliki secara absolut oleh majikan.<sup>192</sup>

Pemikiran tentang kebebasan tidak hanya diungkapkan oleh para filosof di atas akan tetapi juga pada tataran yang konkret dan praktis dipelopori oleh Presiden AS Franklin Delano Roosevelt di awal Perang Dunia ke II pada tanggal 6 Januari 1941 di depan Kongres dimana Roosevelt mengajukan empat jenis kebebasan yaitu: kebebasan berbicara dan berekspresi, kebebasan beragama, kebebasan berkeinginan dan kebebasan dari ketakutan.<sup>193</sup>

Menurutnya, kebebasan berbicara dan berekspresi adalah bagian dari kesadaran kita yang tertinggi. Dia mempengaruhi citra diri kita dan dunia di sekitar kita. Tatkala kebebasan ini dibelenggu, maka yang kita miliki adalah keterbatasan untuk berikhtiar, kemandulan untuk berimajinasi, sehingga dengan demikian kita akhirnya mereduksi potensi yang ada dalam diri kita, dan semuanya akan berakhir pada situasi dimana kita kehilangan martabat dan kreativitas. Bagi Roosevelt, kebebasan berbicara adalah lentera yang menyalangi jalan hidup. Hanya dengan kebebasan berbicara kita bisa mendapatkan nilai kemanusiaan, yang tertinggi, sebab kebebasanlah yang membuat kita menjadi diri kita sendiri bukan menjadi seseorang yang diperintah atau dikehendaki oleh negara.

*The Four Freedoms* yang dipelopori oleh Franklin Delano Roosevelt tersebut merupakan suatu kebijakan untuk menjamin keamanan dan perdamaian bagi orang-orang di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. *The Four*

<sup>192</sup> *Ibid.*, hal. 106.

<sup>193</sup> Mark R. Shulman, *The Four Freedoms: Good Neighbours Make Good Law and Good Policy in a Time of Insecurity*, Fordham Law Review, Volume 77, Issue 2, Article 7, hal. 557.

*Freedom* juga menjadi salah satu pemicu dikeluarkannya Universal Declaration of Human Rights. Dalam perkembangannya, *The Four Freedoms* dimasukkan ke dalam berbagai dokumen hukum internasional untuk dijadikan kerangka dasar dalam merumuskan kebijakan dan berbagai keputusan internasional di mana kemudian *the Four Freedoms* dijadikan prinsip-prinsip dasar di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menjadikan keempat hak tersebut sebagai hak-hak yang sifatnya melekat pada harkat dan martabat manusia yang tidak dapat dihilangkan atau dicabut. *The Four Freedoms* inilah yang menjadi cikal bakal dasar terbentuknya Hukum Internasional.<sup>194</sup>

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwasanya kebebasan di dalam hak asasi manusia adalah kebebasan untuk mengerjakan sesuatu hal sebagaimana yang telah diatur di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Dalam kaitannya dengan kebebasan beragama, setiap individu mempunyai kebebasan seperti yang diatur di dalam instrumen internasional seperti hak untuk menganut, berpindah, mempertahankan atau tidak memeluk suatu keyakinan apapun seperti yang telah diatur di dalam instrumen internasional tentang hak-kat kebebasan beragama. Kebebasan manusia selayaknya diatur di dalam perundang-undangan akan tetapi jika ternyata suatu produk perundang-undangan tersebut mengandung intervensi yang diskriminatif, maka selayaknya perundang-undangan itu tidak bisa ditetapkan. Ini dikarenakan dimensi kebebasan tersebut akan terbatas oleh peraturan perundang-undangan yang bisa menghilangkan kebebasan manusia.

b. Pengaturan Kebebasan di dalam Tataran Yuridis Internasional HAM

Salah satu instrumen HAM yang mengatur tentang kebebasan yang dimiliki

oleh manusia sebagai hak asasi manusia yang mendasar adalah *Universal Declaration of Human Rights* yang sering disebut dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 sebagai “*a common standard of achievement for all peoples and nation*” (merupakan standar umum dari pencapaian bagi orang-orang dan bangsa) yang telah diadopsi melalui Resolusi PBB No. 217 (III) Tahun 1948. Ia disebut sebagai dokumen tertulis pertama tentang HAM yang berlaku secara universal karena banyak dokumen tertulis mengenai HAM lahir sebelum deklarasi ini namun dokumen-dokumen tersebut tidak pernah dimufakati oleh semua bangsa sebagai dokumen HAM yang bersifat universal.

DUHAM merupakan suatu deklarasi yang berisi kesepakatan dari bangsa-bangsa yang ada di seluruh dunia yang sifatnya universal. Menurut Hamid Awaluddin, sifat universal tersebut didukung oleh beberapa alasan sebagai berikut:<sup>195</sup> *Pertama*, para perancang dan konseptor utama deklarasi ini secara geografis mewakili kemajemukan etnis bangsa di muka bumi ini saat itu. Peserta yang hadir pada saat perumusan DUHAM dapat dilihat seperti Charles Malik dari Lebanon, Hernan Santa Cruz dari Chile, Omar Lutfi dari Mesir, PC Chang dari Taiwan, Carlos Romulo dari Filipina, Housa Mehta dari India, Bogomolov dari Uni Soviet, Davies dari Inggris, Roosevelt dari AS, Rene Cassin dari Prancis dan sebagainya. Adalah tidak bdnar apabila perumusan DUHAM ini hanyalah sebagai reflesi dari nilai-nilai Barat yang mengagungkan hak-hak individu.

DUHAM lahir sebagai jawaban atas kesewenang-wenangan Hitler dengan NAZI-nya serta Mussolini dengan Fasismenya yang memporak-porandakan fondasi martabat manusia. Begitu juga dengan kekejaman Stalin yang telah melumatkan nilai-nilai kemanusiaan

<sup>194</sup>*Ibid.*, hal. 557.

<sup>195</sup> Hamid Awaluddin, *Op.cit.*, hal. 129.

lewat kekuasaan yang dilakukannya tanpa batas. DUHAM disini bukanlah refleksi dari nilai-nilai barat yang individualistik akan tetapi UDHR lahir untuk melindungi martabat setiap orang yang telah dimarjinalkan di Barat saat itu. Dalam perspektif ini, HAM dibutuhkan dan sangat diperlukan bukan untuk kehidupan itu sendiri akan tetapi untuk mewujudkan martabat manusia yang lebih beradab dan lebih baik.

Individu dalam konteks hak asasi manusia bukanlah sikap kepribadian atau nilai-nilai budaya akan tetapi eksistensi yang berlaku secara universal. Individu adalah subyek-subyek yang memiliki hak-hak yang fundamental. Jadi ini tidak berkaitan dengan Barat atau Timur. Ini adalah sesuatu yang akan selalu ada dalam kehidupan manusia. Sejak kelahirannya hingga saat ini, DUHAM telah menjadi nafas dan inspirasi dari semua instrumen hukum internasional mengenai HAM. Dua pilar utama Hukum Internasional mengenai HAM adalah Kovenan Internasional Mengenai Hak – Hak Sipil dan Politik Tahun 1966 dan Konvensi Internasional Mengenai Hak-Hak Sosial, Ekonomi, dan Budaya Tahun 1966, keduanya menjadikan deklarasi HAM sebagai acuan. Begitu juga instrumen hukum internasional HAM lainnya. Kedua Kovenan Internasional ini berdiri dengan fondasi Deklarasi Universal HAM Tahun 1948.<sup>196</sup>

Justifikasi keuniversalan HAM dapat dilihat dari perspektif teoretik tentang konsep HAM yang universal. HAM dikategorikan bersifat universal karena ia mengandung makna persamaan (*equality*) yang berarti pada saat seseorang telah lahir dan menjadi manusia maka saat itu pulalah hak-hak yang dimilikinya sama dengan manusia lainnya. HAM juga dimaksudkan sebagai '*inalienable rights*' (tak bisa dilepaskan) karena seseorang yang menjadi manusia, terlepas apakah ia orang baik, atau tidak, hak-hak yang dimilikinya selalu melekat

dalam keberadaannya. HAM juga dikategorikan universal karena tiap manusia yang dikategorikan Homo Sapiens memiliki standardisasi dan pola tertentu yang sama, karena itu tidak ada manusia juga memiliki standar penilaian dan perlindungan yang sama. Maka dalam perspektif seperti ini, HAM adalah hak tiap orang karena orang itu adalah manusia.<sup>197</sup>

*Kedua*, prinsip '*obligation*' yang mewajibkan negara untuk secara aktif mempromosikan dan melindungi hak-hak dan mencegah terjadinya pelanggaran atas hak-hak yang dimiliki oleh pribadi-pribadi dan kelompok tersebut. Pemenuhan kewajiban negara ini merupakan prasyarat utama untuk menjadi anggota komunitas dunia.

*Ketiga*, prinsip '*integration*' yang mensyaratkan bahwa HAM tidak mengenal ranking atau hierarki. Maksudnya, HAM yang satu tidak boleh dianggap lebih penting daripada HAM lainnya. HAM adalah sebuah konsep, norma dan patron yang menyeluruh dan saling terkait satu dengan lainnya. Dalam perspektif ini HAM adalah sebuah totalitas yang menyeluruh dan bersifat universal. Hubungan antara kebebasan dan persamaan bukanlah hubungan yang hierarkhi bahwa yang satu lebih penting daripada yang lain akan tetapi keduanya antara kebebasan dan persamaan saling menopang sehingga persamaan bisa diwujudkan dan kebebasan dapat dimiliki.

### III. AGAMA DAN KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI HAK FUNDAMENTAL

#### a. Istilah dan Pengertian Agama

Sebelum membahas tentang apa yang dimaksud dengan kebebasan beragama, maka perlu diketahui apa dan bagaimana makna dari agama. Agama dalam istilah bahasa Inggris sering disebut dengan "*religion*" atau

<sup>196</sup> *Ibid*, hal. 133.

<sup>197</sup> *Ibid*.

“*religious*” yang berarti “keagamaan” atau mengandung kata sifat dari kata benda “*religio*”. *Religio* ini kemudian diterjemahkan dengan agama atau kepercayaan. Penggunaan istilah “Agama” sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta yaitu “*a*” yang artinya tidak, dan “*gam*” yang artinya pergi, sehingga secara lengkap dapat diterjemahkan sebagai “tetap di tempat” atau “diwarisi terus menerus”.

Beragama adalah kecenderungan yang tidak dapat dielakkan oleh manusia. Meskipun nalar manusia mengalami keterbatasan di dalam memahami doktrin-doktrin agama, akan tetapi dogma-dogma agama mampu melampaui atas nalar sementara itu kemampuan akal manusia terbatas. Menurut Rudolph Otto, pengalaman religius adalah pengetahuan manusia akan “sesuatu” yang ada di luar dirinya yang melebihi dan mengatasi dirinya.

Sejarah peradaban manusia dapat dilihat pada saat gelombang dinamika gagasan baru muncul di masa aksial (*axial age*) yang terjadi antara tahun 500 SM sampai 600 SM yaitu semacam era renaisans agama yang menyatakan bahwa di samping dunia kita yang terkungkung oleh kodrat manusia, hukum-hukum fisika dan ketidakadilan terdapat suatu dunia yang “jauh di sana” yang jauh lebih baik daripada yang “terbaik” di dunia. Dunia tersebut memberi kedamaian dan keheningan kekal kepada siapa saja yang menganut “kepercayaan sejati” yang melahirkan pencerahan batin yang memuat ; (1) kesatuan di dunia “lahir” dengan dunia “batin”; (2) trasedensi waktu dan ruang yang mencapai keabadian; (3) keterbuaiian (*elation*) yang ditafsirkan sebagai kegirangan dan kedamaian; (4) takwa dengan perasaan suci dan takjub; (5) keyakinan bahwa kebenaran tertinggi sudah tergapai lewat intuisi; (6) sulawan (*paradox*) karena ketidakcocokan yang tampak ketika pengalaman religius itu dikupas; (7) kesejenakan (*transiency*) pengalaman religius bila dibandingkan dengan pengalaman biasa yang bertahan lebih lama; (8) dampak pengalaman religius yang terus

menerus pada kepribadian, pemahaman dan perilaku.<sup>198</sup> Dalam kaitan itulah maka Francis Bacon mengatakan bahwa filsafat yang dangkal membuat jiwa condong ke ateisme, akan tetapi filsafat yang mendalam mengantar jiwa ke pintu agama.<sup>199</sup>

Persepsi lain tentang agama yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Dan agama-agama memang mempunyai kitab suci. Selanjutnya dikatakan bahwa agama adalah tuntunan dan mengandung ajaran-ajaran yang menjadi pedoman hidup bagi penganutnya.<sup>200</sup> Religiositas menjadi tolak ukur terhadap pengakuan pribadi bagaimana seseorang mencapai tingkatan atau kedalaman tertentu dalam menjalani dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sebagai contoh seseorang yang rajin beribadah, beramal dan berdoa akan memperoleh anugerah tingkat penghayatan menuju pada tingkat religiositas yang tinggi dilihat dari wawasan pengetahuan, penghayatan serta perilakunya dalam mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Sedangkan bagi mereka yang berlaku sebaliknya, akan menjadi manusia yang hanya sampai kepada tingkat religiositas yang rendah. Mengingat karena agama adalah suatu hal yang berkaitan dengan hakikat keberadaan pengembaraan manusia di alam semesta maka tentulah muatan pesan agama tidak memadai jika hanya sebagai hasil kontemplasi manusia karena tidak ada jaminan bahwa renungna itu betul bersumber dari titah Yang Maha Sempurna. Oleh karena itu ajaran agama yang kemudian disebut “wahyu” harus bersumber

<sup>198</sup> Donald B. Calne, *Batas Nalar*, (Jakarta : PT Kompas Gramedia, 1999), hal. 206-207.

<sup>199</sup> Ridwan Lubis, *Op.cit.*, hal. 2.

<sup>200</sup> Harun Nasution, *Islam : Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UIP, 1985), hal. 9.

dari Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pencipta alam semesta.<sup>201</sup>

Dalam kata religio, terkandung tiga unsur yaitu pertama, memilih kembali sesuatu yang sebetulnya sudah ada, tetapi terlupakan sejalan dengan perubahan masa. Kedua, mengangkat diri kembali pada sesuatu yang dapat dipercaya dan diandalkan yang sebelumnya sudah ada tetapi karena perubahan ruang dan waktu menjadi terputus. Ketiga, sesudah memilih kembali dan terus menerus mengikatkan diri kepada-Nya, dalam pada itulah manusia terus menerus berpaling pada sesuatu itu.<sup>202</sup>

Agama mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan suatu masyarakat. Demikian juga sebaliknya, perkembangan masyarakat membawa pengaruh kepada pola kehidupan beragama, Hal ini bukan berarti agama secara substansi mengalami perubahan akan tetapi yang terjadi adalah perubahan masyarakat dalam memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama.

Dalam memahami agama, Talcoot Parsons menyatakan bahwa agama memiliki fungsi sebagai pemberi makna eksistensial terhadap realitas yang paripura. Oleh karena itu, agama adalah menjadi gudang penyimpanan kehidupan.<sup>203</sup> Agama juga memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai berikut: (1) Agama mendasarkan perhatiannya pada sesuatu yang berada di luar jangkauan manusia yang melibatkan takdir dan kesejahteraan; (2) agama menawarkan suatu hubungan transedental melalui pemujaan dan upacara ibadat sehingga memberikan dasar emosional bagi rasa aman yang baru dan identitas yang lebih kuat di tengah ketidakpastian dan ketidak berdayaan manusia berhadapan dengan arus perubahan

sejarah. (3) agama mendukung keluhuran norma-norma yang telah terbentuk dan menjadi panduan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. (4) agama juga melakukan fungsi yang bertentangan dengan yang sebelumnya karena agama dapat memberikan standar ketika nilai norma-norma lama harus dilakukan pengkajian kembali karena bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan karena kedatangan agama bertujuan meneguhkan kembali nilai humanitas itu; (5) agama melakukan fungsi identitas penting yaitu manusia menerima nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan kepercayaan tentang hakikat dan takdir dan kemudian selanjutnya individu mengembangkan aspek penting tentang pemahaman dan batasan diri.<sup>204</sup>

Semula agama menurut Saint Simon adalah kekuatan yang melembagakan (*institutionalizing force*) pada semua bidang kehidupan kemudian berubah secara drastic karena secara sistematis fungsi agama itu digantikan oleh akal. Pandangan ilmuwan sosial seperti Saint Simon terutama yang memiliki pikiran menurut kerangka *positivistic-sekularistik*, sampai pada keyakinan bahwa agama telah mengakhiri perannya dan telah digantikan oleh ilmu pengetahuan sebagai buah dari rasionalitas berdasarkan logika koherensi, korespondensi dan integrasi. Akan tetapi muncul persoalan berikutnya yaitu apakah manusia modern telah meninggalkan agama secara total? Dalam kenyataannya tidak demikian. Bangsa-bangsa yang sedang menapaki fase modern justru mulai mencari pilihan sebagai pedoman hidup karena prestasi pembangunan yang dihasilkan melalui rasionalitas justru semakin membuat manusia menjadi miskin dengan terjadinya peningkatan keresahan baik karena konflik, bunuh diri, perang dan lain sebagainya.

Munculnya berbagai fakta sosial sebagai akibat dari kesuksesan kehidupan

<sup>201</sup> Ridwan Lubis, *Agama dan Perdamaian Landasan, Tujuan dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2017) hal. 4.

<sup>202</sup> Agus M. Hardjana, *Religiositas, Agama & Spiritualitas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005), hal. 30.

<sup>203</sup> Ridwan Lubis, *Op.cit.*, hal. 4.

<sup>204</sup> Ridwan Lubis, *Op.cit.*, hal. 14.

duniawi yang melahirkan berbagai perilaku menyimpang yang disebut R. Merton dengandeviasi - deviasi endemik. Hal ini disebabkan karena komitmen kepada keagamaan hanya di peroleh melalui sekedar pewarisan simbol-simbol keagamaan dalam wujud pelembagaan dalam berbagai pranata tetapi tidak sampai kepada penghayatan terhadap makna keberagamaan. Akibatnya mereka dihadapkan pada konflik batin begitu mereka berhadapan dengan berbagai konfigurasi modern.

Oleh karena itu, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada “*fitrah majbulah*” yaitu kembali mengakui agama yang ditandai dengan mulainya orang berpaling kepada agama sehingga rumah-rumah ibadat agaa menjadi penuh, pendalaman makna agama menjadi semarak dan yang lebih penting lagi di sela-sela kesibukan mereka baik di dunia pemerintahan, birokrasi, kegiatan-kegiatan keagamaan muncul kembali. Sebagian kelompok masyarakat di kota-kota besar sebagai kawasan yang tumbuh berbagai komunitas pedalaman spiritual dengan berbagai bentuknya. Hal ini menunjukkan bahwa argumentasi yang mempertentangkan agama dengan modernitas ternyata tidak sepenuhnya memperoleh pembenaran karena pada akhirnya manusia dengan potensi *God Spot* yang ada di dalam dirinya merindukan kembali suasana keheningan spiritualitas yang dibimbing oleh nilai-nilai keagamaan. Semakin modern suatu masyarakat justru mereka semakin merindukan kesyahduan nilai keberagamaan.<sup>205</sup>

Dalam pandangan William James, dalam bukunya *The Variety of Religious Experience*, beragama menjadi sumber kebahagiaan karena hilangnya upaya manusia untuk melarikan diri (*it care no longer for escape*) sehingga hidup manusia menjadi tentang tanpa dibayang-bayangi oleh ketakutan atau ketidakpastian. Demikian juga anjuran

untuk berserah diri dan berkorban yang menjadi ajaran utama dalam kehidupan beragama akan mempermudah serta meringankan beban mental manusia. Ajaran agama atau kepercayaan sebagai perolehan transedental manusia memiliki berbagai unsur. Inti dan sumber agama adalah religiositas yaitu perasaan dan kesadaran akan hubungan dan ikatan kembali manusia kepada Allah SWT karena manusia telah mengenal-Nya, menghayati-Nya, ingin mendekati-Nya bahkan ingin bersatu secara eksistensi dengan-Nya atas dasar itulah maka muncullah agama dalam berbagai bentuk unsur. Kalangan teolog berpandangan bahwa agama memiliki empat unsur antara lain terdiri dari; (1) doktrin (dogma); (2) ritual (seremonial); (3) etika atau norma hukum; (4) lembaga.<sup>206</sup>

#### b. Kebebasan Beragama dalam Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan kebebasan beragama secara luas, perlu kiranya menguraikan definisi hak asasi manusia untuk mempermudah pemahaman kita tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama merupakan bagian atau cabang dari hak asasi manusia yang memiliki dimensi yang sama dengan hak asasi manusia. Atau bisa dikatakan unsur-unsur yang ada di dalam kebebasan beragama merupakan perwujudan dari unsur-unsur yang ada di dalam hak asasi manusia dalam ruang lingkup yang lebih sempit. Dari unsur yang ada di dalam hak asasi manusia tersebut kemudian kita bisa menentukan definisi, ruang lingkup dan pelaksanaan dari kebebasan beragama.

Kebebasan beragama tidak didefinisikan secara detail di dalam instrument-instrumen internasional hak asasi manusia maupun penjelasan komite-komite hak asasi manusia yang berwenang menjelaskan atau menafsirkan isi dari instrument-instrumen tersebut. Begitu juga sebaliknya, instrument

<sup>205</sup> Ridwan Lubis, *Op.cit.*, hal. 17.

<sup>206</sup> Agus M. Hardjana, *Religiositas...Op.cit.*, hal. 51.



tersebut juga tidak mendefinisikan secara jelas pengertian hak asasi manusia. Oleh karena itu definisi kebebasan beragama juga dapat ditemukan dari ‘yurisprudensi’ hakim mahkamah internasional dan badan-badan hak asasi manusia yang dibentuk khusus menterjemahkan dan memberikan suatu pertimbangan hukum terhadap kasus pelanggaran hak asasi manusia di suatu negara.

Majelis Umum PBB menegaskan bahwa kebebasan beragama sebagai salah satu hak fundamental manusia yang berasal dari sifat dasar manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Majelis Umum PBB dimana kebebasan beragama telah diatur di dalam berbagai instrumen internasional. Instrumen-instrumen dan badan hak asasi manusia seperti Majelis Umum dan Komite HAM mengatakan bahwa agama-agama memiliki derajat yang sama dan begitu juga dengan individu-individu yang mempercayainya. Agama mempunyai derajat berupa nilai atau ajaran yang suci karena agama diakui, dianut dan dimanifestasikan oleh manusia. Ketika suatu agama tidak diakui, dianut dan dimanifestasikan maka agama tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah pula mempunyai martabat dan derajat.<sup>207</sup>

Akan tetapi perlu ditegaskan bahwa jumlah dari penganut agama tidak bisa digunakan untuk mengkategorikan bahwa suatu agama mempunyai derajat yang lebih tinggi dari agama lainnya. Begitu juga suatu agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat di suatu negara tidak boleh dianggap mempunyai ajaran yang lebih baik dari agama-agama yang dianut oleh kelompok minoritas. Di dalam konteks hukum semua agama mempunyai hak yang sama di dalam hukum sesuai prinsip “*equality before law*” untuk diyakini dan dianut oleh manusia. Meskipun pada dasarnya setiap agama mempunyai doktrin yang berusaha mengikat manusia yang meyakinkannya, tetapi

doktrin itu tidak harus dijadikan oleh penganut agama-agama untuk melindas agama-agama lainnya.<sup>208</sup>

Bentuk manifestasi dari agama tidak saja hadir di dalam kehidupan forma beragama seperti ritual keagamaan dan perayaan hari-hari besar keagamaan akan tetapi juga hadir di dalam kehidupan sehari-hari manusia. Oleh karena itu sudah sewajarnya, jika setiap manusia diberi kebebasan untuk menentukan dan memeluk agama sesuai dengan keyakinannya.

Meskipun kebebasan beragama tidak dijelaskan secara rinci akan tetapi masalah kebebasan beragama telah diatur oleh Majelis Umum PBB sebagai suatu lembaga yang tertinggi di dalam PBB yang memiliki kewenangan dan otoritas di dalam menterjemahkan pasal-pasal yang terdapat di dalam Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik. Di dalam instrumen internasional, unsur-unsur yang menjadi garis besar dari kebebasan beragama tercantum di dalam Pasal 18 Deklarasi Universal HAM dan Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik sebagai berikut.<sup>209</sup>

*“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship and observance”* (Setiap orang berhak atas kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama; hak ini mencakup kebebasan untuk berganti agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan pengajaran, peribadatan, pemujaan dan ketaatan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun secara pribadi).

<sup>208</sup>*Ibid.*, hal. 96.

<sup>209</sup> Lihat Article 18 Universal Declaration of Human Rights.

<sup>207</sup>Al Khanif, *Op.cit.*, hal. 95.

Dari penjelasan Pasal 18 tersebut dapat diketahui bahwa DUHAM mensejajarkan kebebasan beragama dengan hak dan kebebasan untuk berpikir dan berhati nurani. Alasannya kepercayaan seseorang yang memeluk agama ada di dalam hati sanubari mereka, bersifat abstrak seperti halnya kebebasan berpikir dan berhati nurani. Sedangkan hak hak yang terkandung di dalam *'freedom of religion'* disini terdiri dari : (1) mempunyai atau memeluk suatu agama, (2) berpindah ke agama lain; (3) mengimplementasikan hak tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Pasal tersebut secara jelas tidak menyebutkan bahwa semua pemeluk agama mempunyai hak yang sama di muka hukum untuk mempunyai hak dan kebebasan dalam beragama tersebut.

Di dalam hukum internasional, hak untuk berpikir secara bebas dan berhati nurani merupakan hak hak yang mempunyai unsur *'jus cogens'* dimana pelaksanaan dari hak tersebut adalah *'mengikat negara negara dengan sendirinya tanpa harus meratifikasi sebuah instrument internasional'*. Artinya meskipun tidak ada consensus internasional apakah kebebasan beragana masuk dalam kriteria sebagai *jus cogens*, akan tetapi kadar moralitas dan etika di dalam hak tersebut sama pentingnya dengan hak berhati nurani dan berpikir. Oleh karena itu seharusnya ketiga hak tersebut tidak boleh dibatasi karena mengandung kebebasan dalam ruang lingkup yang luas. Misalnya budak belian dan individu-individu yang terdiskriminasi hak dan kebebasannya tidak mempunyai agama, kebebasan berpikir dan berhati nurani karena adanya intervensi dari pihak lain.<sup>210</sup>

Sampai saat ini, belum ada kesepakatan secara resmi dari dunia internasional tentang apakah kebebasan beragama juga mempunyai unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai unsur *jus cogens*. Ini menjadi suatu dilemma

tersendiri yang dihadapi oleh berbagai negara di dalam mengimplementasikan kebebasan beragama tersebut. Meskipun secara de facto hak tersebut mempunyai unsur-unsur yang dapat dikategorikan *sebagai jus cogens*, tetapi secara *de jure*, sebagai sebuah bentuk pengakuan hukum dari negara-negara yang dituangkan dalam sebuah konsensus internasional secara resmi belum ada. Oleh karena itu, selain sebab moralitas dan etika, implementasi dari kebebasan beragama di suatu negara juga sangat tergantung pada konsep relativisme budaya di masyarakat setempat.

Jika moralitas dan etika tidak berhasil untuk mengimplementasikan hak tersebut maka ketentuan penting lainnya yang harus diperhatikan adalah negara harus memberikan kebebasan beragama kepada individu-individu di dalam negara tersebut. Artinya segala bentuk intervensi di dalam pemerintah atau pihak lain, yang dapat menghambat atau mengurangi kebebasan beragama juga harus dihilangkan berdasarkan kepatuhan hukum negara terhadap ketentuan ketentuan dari instrument-intrumen internasional.

Pengaturan tentang kebebasan beragama juga dapat dilihat di dalam Pasal 18 dari Kovenan Internasional Hak – Hak Sipil dan Politik, sebagai berikut:<sup>211</sup>

Pasal 18

1) *Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama dan kepercayaan atas pilihannya sendiri dan kebebasan baik secara sendiri maupun bersana sana dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam*

<sup>210</sup> Al Khanif, Op.cit., hal, 99.

<sup>211</sup> International Covenant on Civil and Political Rights, <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/cpr.pdf>, hal. 10, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

- kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran*
- 2) *Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya*
  - 3) *Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak kebebasan mendasar orang lain*
  - 4) *Negara pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.*

Pasal 18 Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik mengatur kebebasan beragama secara lebih mendalam karena ada beberapa ayat yang menjelaskan hak yang telah diatur sebelumnya di dalam Deklarasi Universal HAM. Hal ini dikarenakan Kovenan menyediakan penjelasan lebih lanjut tentang dua elemen penting dari hak kebebasan beragama. Pertama, elemen yang tidak dapat diganggu gugat yaitu hak untuk meyakini agama atau kepercayaan seperti yang disebutkan dalam ayat 2; kedua, pasal ini juga menyediakan ketentuan tentang batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh negara anggota terhadap manifestasi keagamaan seperti yang disebutkan dalam ayat 3.

Pasal 18 ayat (2) Kovenan menyatakan bahwa kebebasan beragama senyatanya merupakan hak setiap manusia untuk memilih atau mempercayai suatu agama dan atau kepercayaan. Maksud klausul ‘senyatanya’ disini mengandung arti bawa hak tersebut secara otomatis atau alamiah dimiliki oleh

manusia ketika seseorang telah meyakini suatu agama dan keyakinan. Artinya, kebebasan beragama mengandung unsur hukum alam dimana hak tersebut harus dipunyai oleh semua manusia meskipun tidak ada hukum positif yang mengaturnya.<sup>212</sup>

Hak tersebut melekat kepada orang-orang yang meyakini agama atau keyakinannya dalam situasi apapun seperti ketika ia telah berpindah agama atau keyakinan. Oleh karena itu hak tersebut bukan merupakan keuntungan yang diperoleh manusia ketika mereka meyakini suatu agama. Pembatasan atau pelanggaran terhadap hak tersebut sama halnya dengan mengurangi kadar keimanan atau kepercayaan seseorang terhadap agama atau keyakinannya.

Pasal yang ada di dalam Kovenan juga mengatur pembatasan-pembatasan terhadap manifestasi keagamaan atau keyakinan di dalam ayat 3. Akan tetapi ayat tersebut menjelaskan bahwa batasan-batasan terhadap manifestasi kebebasan beragama tersebut harus di atur di dalam undang-undang yang memperhatikan prinsip proporsionalitas di dalam hak asasi manusia. Batasan tersebut tidak boleh diatur di dalam perundang-undangan yang mengandung unsur-unsur yang diskriminatif. Oleh karena itu sebuah peraturan yang diskriminatif tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan asas non diskriminasi di dalam hak asasi manusia. Selain itu perundang-undangan yang diskriminatif sangat rawan dijadikan dasar hukum bagi kelompok-kelompok tertentu untuk membatasi hak dan kebebasan beragama kelompok lain.

Di dalam konteks kebebasan beragama, prinsip non diskriminasi sangat penting, dimana hal ini dikarenakan sejarah telah menunjukkan bahwa perlakuan diskriminatif dari kelompok keagamaan atau keyakinan mayoritas seringkali ditujukan kepada sekte-sekte agama minoritas.

<sup>212</sup> Al Khanif, *Op.cit*, hal. 102

Salah satu sebabnya adalah ciri utama dari kelompok agama minoritas tersebut adalah karena mereka mempunyai “keyakinan” yang berbeda. Seringkali keyakinan tersebut dianggap menyimpang atau menodai ajaran agama dari kelompok mayoritas. Padahal seperti yang diatur didalam Pasal 18 (1) Kovenan, hak tersebut tidak dapat dibatasi atau dikurangi dengan alasan apapun juga.

Pasal 18 Kovenan ini juga melindungi agama dan kepercayaan yang *theistic* dan *non theistic* seperti kepercayaan dinamisme, animisme dan jenis-jenis kepercayaan lain yang banyak terdapat di dalam masyarakat. Kepercayaan non theistik tersebut tidak terbatas di masyarakat. Kepercayaan non theistic ini sudah lama dianut oleh masyarakat-masyarakat tertentu seperti misalnya penganut-penganut sekte sekte agama atau kepercayaan baru, harus mendapatkan hak yang sama untuk bebas memiliki keyakinan mereka masing-masing. Tidak ada pengecualian antara agama atau keyakinan yang secara tradisi telah dianut oleh suatu masyarakat dengan agama-agama yang baru.

Komite HAM PBB juga menegaskan bahwa Pasal 18 tersebut bertujuan untuk menjamin hak semua orang untuk mempunyai atau menetapkan agama dan kepercayaan.<sup>213</sup> Artinya bahwa seseorang yang telah lama meyakini agama berhak untuk menentukan kepercayaan lain dengan cara berpindah agama atau keyakinan. Hak tersebut harus dilihat sebagai sebuah kebebasan yang negative dimana semua jenis intervensi seperti larangan atau batasan dari pihak manapun dilarang di dalam prinsip dasar hak asasi manusia.

Komite HAM PBB menjelaskan juga bahwa Pasal 18 dari Kovenan Hak Sipil dan Politik membedakan hak kebebasan berpikir,

berhati nurani, beragama dan kepercayaan dari hak untuk memmanifestasikan agama atau kepercayaan. Hal ini dikarenakan ketiga hak tersebut mempunyai unsur-unsur yang dapat menjadi *jus cogens* karena bersifat fundamental, abstrak dan berada di dalam sanubari manusia. Sedangkan manifestasi keagamaan bersifat konkret dan bentuknya bisa beraneka ragam tergantung dari kondisi sosial suatu masyarakat.

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Komite HAM PBB, Arkot Krishnaswami yang membedakan dua unsur kebebasan beragama. Dua hak tersebut bisa dikategorikan sebagai unsur internal dan unsur eksternal dari agama dan keyakinan. Unsur internal agama berdasarkan ajaran agama dan keyakinan seperti yang disebutkan di dalam undang-undang. Yang termasuk di dalam unsur internal ini misalnya keyakinan tentang Tuhan, nabi, rasul, malaikat, roh suci, kitab suci, hari kiamat, atau ajaran-ajaran agama yang bersifat transeden lainnya. Unsur internal ini bersifat abstrak, tidak tampak karena ada di dalam hati dan pikiran setiap manusia yang mempercayainya dan pelaksanaannya tidak boleh dibatasi oleh entitas apapun termasuk undang-undang.

Unsur eksternal agama dan keyakinan adalah kebebasan untuk menjalankan praktik – praktik keagamaan atau keyakinan tersebut misalnya shalat lima waktu, pergi ke gereja, menyembah patung, pohon, batu atau benda-benda lain dengan maksud melakukan ritual keagamaan atau praktik-praktik keagamaan atau keyakinan lainnya. Unsur eksternal ini merupakan manifestasi dari keyakinan yang ada di dalam hati dan pikiran manusia yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk ritual-ritual keagamaan yang beraneka ragam.

Inti dari keyakinan seseorang di dalam meyakini dan memeluk suatu agama di dalam instrument hak asasi manusia disebut dengan “*Forum Internum*”. Forum internum secara etimologi memiliki pengertian sebagai kebebasan berpikir dan berkeyakinan di dalam

<sup>213</sup> Lihat International Human Rights Reports (IHRR) 1994. General Comment No.22, 48<sup>th</sup> session (1993), Vol. 1 dan Vol. 2 Nottingham: University of Nottingham, hal. 30 Paragraf 1 & 4.

sifatnya yang alami.<sup>214</sup> Tidak diperlukan aturan hukum atau proses lainnya untuk mengartikan hak tersebut karena sifat forum internum adalah keyakinan tentang Tuhan atau ke-tauhid-an tentang sifat dan bentuk Allah sebagai Tuhan, tidak bisa didefinisikan. Dengan kata lain, meyakini Allah sebagai Tuhan yang Maha Agung tidak bisa dibatasi atau dilarang oleh hukum positif maupun tindakan paksaan yang bersifat represif.

Komite HAM PBB juga menyatakan bahwa forum internum terdiri dari hak untuk secara bebas memiliki pemikiran dan hati nurani atau hak untuk bebas memiliki atau menetapkan suatu agama atau keyakinan sebagai pilihannya tanpa adanya batasan. Komite HAM PBB juga lebih jauh menegaskan bahwa hak untuk bebas ‘memiliki atau menetapkan agama atau keyakinan’ harus mencakup hak untuk memilih suatu agama atau kepercayaan termasuk hak untuk berpindah agama atau menetapkan pandangan tertentu tentang agama teistik dan mempertahankan suatu agama atau kepercayaan yang dianutnya.

Kebebasan untuk melakukan dan memiliki forum internum tersebut juga dilindungi tanpa syarat oleh instrument internasional tentang hak asasi manusia, sebagaimana hak seseorang untuk memiliki pendapat, berhati nuranti dan bebas berpikir. Karena sifat dasar hak hak tersebut bersifat abstrak, maka pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi, dikurangi atau dibatasi oleh pihak lain atau bersifat “*non derogable rights*”. Aturan hukum tentang forum internum sebagai bagian dari *non derogable rights* telah diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) dari Kovenan tentang Hak –Hak Sipil dan Politik dimana dalam pasal terbut menyebutkan bahwa tidak ada seorang

pun yang dapat dipaksa untuk meyakini suatu agama tertentu yang mengakibatkan hak dan kebebasannya untuk menganut atau menetapkan keyakinannya terganggu. Sejalan dengan hal tersebut, Elizabeth Odio Benito juga menegaskan bahwa kebebasan beragama seperti yang tergolong di dalam forum internum memberikan kewenangan kepada seseorang untuk meninggalkan atau menetapkan suatu agama atau kepercayaan.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa hak untuk mendapatkan forum internum ini tidak saja mengatur perilaku negara sebagai pihak yang harus memberikan hak asasi manusia melainkan juga membatasi klaim-kalim agama yang bisa membatasi ruang lingkup forum internum tersebut. Ruang lingkup yang sangat luas dari forum internum tersebut menyiratkan bagaimana hukum internasional sangat menghargai kesucian agama dan hak manusia yang meyakinkannya. Semua hal yang bisa membatasi hak seseorang untuk meyakini kesucian agama tidak bisa diterapkan dengan dasar untuk melindungi hak manusia dan kesucian dari agama yang diyakininya.

Selanjutnya manifestasi keagamaan di dalam kebebasan beragama disebut dengan “*forum externum*”. Aturan hukum internasional tentang manifestasi keagamaan sangat berbeda dengan ‘eksklusifitas ritual’ di dalam agama-agama yang terbatas pada kitab suci dan sumber agama lainnya. Forum externum di dalam hukum internasional melewati batas-batas ritual keagamaan yang ada di dalam agama-agama tradisi karena mengakui semua jenis ritual dari agama atau keyakinan baik dari agama *theist* maupun *non theistic*.

Aturan tentang forum externum tercantum di dalam Pasal 18 Deklarasi Universal HAM dan Pasal 18 (1) dari Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik. Pasal di kedua sumber hukum itu menegaskan bahwa semua orang mempunyai hak untuk memmanifestasikan agama dan kepercayaannya, baik melalui

<sup>214</sup> Asma Jahangir, Civil and Political Rights Including the Question of Religious Intolerance, a Report, Economic and Social Council ,[https://digitallibrary.un.org/record/572357/files/E\\_CN-4\\_2006\\_5\\_Add-1-EN.pdf](https://digitallibrary.un.org/record/572357/files/E_CN-4_2006_5_Add-1-EN.pdf)

pengajaran, praktik, ritual dan perayaan keagamaan. Pasal tersebut juga tidak menyebutkan batasan tempat dan waktu untuk memanifestasikan agama atau keyakinan sehingga setiap orang yang mempercayai agama atau keyakinan bisa melakukan manifestasi keagamaan secara sendiri-sendiri maupun berkelompok.<sup>215</sup>

Jahangir berpendapat bahwa forum *externum* dapat dilakukan dalam bentuk kebebasan yang positif dimana seseorang boleh memakai atau menunjukkan simbol-simbol keagamaan atau kepercayaannya karena ada hukum yang mengaturnya. Selain itu, forum *externum* juga dapat dimaknai mengandung unsur-unsur kebebasan dalam arti yang negative di mana seseorang tidak bisa dilarang atau dipaksa untuk melakukan manifestasi keagamaan.<sup>216</sup>

Di Indonesia, manifestasi keagamaan yang tergolong di dalam arti kebebasan yang positif dan negatif banyak ditemukan di berbagai daerah. Misalnya perayaan hari raya suci Hindu di Bali dimana masyarakat Hindu Bali diperbolehkan memakai pakaian adat Hindu ketika mereka naik sepeda motor merupakan kebebasan negative dari hak beragama orang Hindu Bali. Padahal Undang-Undang Lalu Lintas mengharuskan semua pengendara motor untuk memakai helm.

Komite HAM PBB menyatakan bahwa memakai dan mempertunjukkan simbol keagamaan adalah salah satu bentuk manifestasi keagamaan atau kepercayaan. Tidak ada batasan tentang jenis simbol apa saja yang boleh menjadi atau memenuhi unsur – unsur tentang manifestasi keagamaan, artinya semua jenis simbol yang dipercayai oleh seseorang atau kelompok sebagai manifestasi dari keagamaan atau keyakinannya mendapatkan

legalitas sebagai simbol agama dari hukum internasional.<sup>217</sup>

Komite HAM PBB juga menegaskan bahwa berpartisipasi di dalam ritual-ritual keagamaan atau kepercayaan dan penggunaan bahasa-bahasa khusus agama harus dikategorikan sebagai aktifitas bahasa-bahasa khusus agama harus dikategorikan sebagai aktifitas atau perayaan dan praktik-praktik keagamaan atau kepercayaan. Ritual keagamaan yang dapat dikategorikan di dalam ruang lingkup forum *externum* misalnya shalat dan membaca Al-Qur'an yang menggunakan bahasa Arab atau membaca kitab suci atau melaksanakan ritual keagamaan agama yang berbahasa asing. Bahkan manifestasi dari forum *externum* agama Islam di Indonesia sudah sangat semarak utamanya pada hari atau bulan suci umat Islam.

Meskipun ruang lingkup ritual keagamaan diakui secara luas di dalam hukum internasional, bukan berarti semua jenis ritual keagamaan bisa dilaksanakan oleh penganut agama-agama. Hak-hak untuk melakukan manifestasi keagamaan atau forum *externum* dari kebebasan beragama di atas bisa dibatasi oleh peraturan perundang-undangan dan bentuk kebijakan negara lainnya yang dimaksudkan untuk melindungi kebebasan dasar dan hak orang lain. Artinya selama ritual keagamaan tidak mengakibatkan hak orang lain hilang maka ritual tersebut boleh dilakukan. Tetapi ketika manifestasi dari hak tersebut bisa mengakibatkan orang lain kehilangan hak-hak dan kebebasannya, maka negara boleh membatasi manifestasi tersebut. Kovenan Hak Sipil dan Politik secara khusus mengatur pembatasan terhadap hak tersebut di dalam Pasal 18 ayat (3). Pasal 18 ayat (3) Kovenan mengatur bahwa:

*Kebebasan atas manifestasi agama atau kepercayaan hanya boleh dibatasi oleh perundang-undangan yang dimaksudkan untuk*

---

<sup>215</sup> *Ibid.*

<sup>216</sup> *Ibid.*

---

<sup>217</sup> *Ibid.*

*melindungi kepentingan umum, keselamatan, hukum, kesehatan atau moral dan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental orang lain.*<sup>218</sup>

Komite HAM PBB menegaskan bahwa pembatasan-pembatasan terhadap hak dan kebebasan untuk memmanifestasikan agama dan kepercayaan boleh dilakukan jika hanya diatur oleh perundang-undangan yang ditujukan untuk melindungi keselamatan umum, hukum, moral dan hak-hak fundamental dan hak dasar orang lain. Majelis Umum PBB juga menyatakan bahwa pembatasan tersebut harus memperhatikan aspek-aspek yang tidak melanggar hak untuk berpikir, berhati nurani dan beragama sebagai hak-hak yang absolut.

Meskipun pasal tersebut secara jelas mengatur tentang batasan forum externum tetapi pembatasan tersebut tidak boleh diterapkan untuk mendiskriminasi atau dilakukan dengan cara yang diskriminatif. Ini dikarenakan batasan terhadap forum externum harus memperhatikan prinsip proporsionalitas. Artinya ditetapkannya peraturan tersebut tidak boleh menyebabkan perlakuan yang diskriminatif terhadap suatu kelompok tertentu. Negara anggota boleh melarang manifestasi agama atau kepercayaan seperti ceramah agama atau publikasi yang berisi seruan yang berbau sara, permusuhan atau kekerasan karena hal itu mengancam hak orang lain.

Sebagai contohnya, seorang guru di New Brunswick Kanada mempublikasikan buku-buku dan pamphlet yang merefleksikan pandangan agamanya yang kontroversial tentang ancaman Yahudi terhadap kepercayaan Kristen.<sup>219</sup> Contoh lainnya dapat diambil dari kasus Singh Bhinder vs Canada. Di dalam kasus ini, Komite HAM PBB berpendapat

bahwa peraturan di Kanada mengharuskan pekerja federal di bawah naungan pemerintah harus memakai helm ketika bekerja dengan maksud untuk melindungi para pekerja dari kecelakaan dan kejutan listrik.

Komite berpendapat bahwa Pemerintah Kanada berdasarkan peraturan tersebut berhak untuk melarang pekerja yang menggunakan ‘turban’ atau penutup kepala lain selain helm. Ini sesuai dengan tujuan dari peraturan di dalam Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik dimana Kanada berdasarkan peraturan tersebut berhak untuk melarang pekerja yang menggunakan ‘turban’ atau penutup kepala lain selain helm. Ini sesuai dengan tujuan dari peraturan di Kovenan tentang Hak Sipil dan Politik dimana Kanada adalah negara anggota. Larangan untuk memakai ‘turban’ ditujukan untuk melindungi keselamatan pekerja yang menjadi kewajiban negara. Oleh karena itu, Bhinder sebagai seorang Sikh tidak bisa mengenakan Turban sebagai manifestasi keagamaannya karena dia bekerja sebagai pekerja pemerintah.

Contoh manifestasi keagamaan yang bisa diintervensi oleh negara adalah konsep tentang ajaran agama yang manifestasinya dapat mencelakakan atau mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Misalnya saat ini sering terjadi peperangan atas dasar jihad atau memerangi orang lain karena alasan jihad yang disalahgunakan yang mana hal ini akan mengganggu hak dan kebebasan fundamental dan hak orang lain. Oleh karena itu, manifestasi dari Jihad yang bisa mengancam nyawa orang lain harus dilarang demi hukum karena negara harus melindungi kepentingan dari individu lainnya.

Negara mempunyai kewajiban untuk membatasi manifestasi jihad atau bentuk forum externum lainnya yang bisa mengganggu hak fundamental dan kebebasan manusia lainnya. Menurut Pasal 4 (1) Kovenan Hak Sipil dan Politik, pemerintah negara anggota dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan

<sup>218</sup>Lihat Pasal 18 ayat (3) Kovenan Hak-Hak Sosial dan Politik.

<sup>219</sup>Sarah Joseph, United Nation and Regional Human Rights System: Recent Practise, Human Rights, Committee: Recent Cases. Human Rights.

untuk mengatur hak asasi manusia sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal usul sosial.<sup>220</sup> Pasal ini mengandung asas proporsionalitas di mana sebuah pembatasan terhadap hak-hak yang diatur di dalam kovenan boleh dilakukan dengan memperhatikan ketentuan di dalam hukum internasional dan aspek-aspek hukum lainnya yang dimaksudkan untuk melindungi HAM.

Ada tiga unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah peraturan perundang-undangan atau kebijakan negara yang ditujukan untuk membatasi sebuah manifestasi keagamaan atau implementasi hak dan kebebasan di dalam hak asasi manusia. Ketiga unsur tersebut diperlukan agar sebuah peraturan memenuhi prinsip proporsionalitas di dalam hak asasi manusia. Pertama, peraturan atau kebijakan tersebut harus bertujuan untuk melindungi manusia dari tindakan diskriminatif. Kedua, peraturan atau kebijakan tersebut sebisa mungkin tidak mengandung unsur-unsur pemaksaan. Ketiga, peraturan atau kebijakan tersebut harus berisi peraturan yang tegas untuk memaksimalkan fungsinya sebagai aturan yang membatasi sebuah tindakan yang diskriminatif.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pasal 19 ayat (2) dari Deklarasi HAM mengatur penerapan hak-hak dasar dan fundamental yang dianut di dalam Deklarasi. Pasal 19 ayat (2) berbunyi:

*Dalam menjalankan hak-hak dan kebebasan-kebebasannya, setiap orang harus tunduk hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang yang tujuannya semata – mata untuk menjamin pengakuan serta*

*penghormatan yang tepat terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan orang lain dan untuk memenuhi syarat-syarat yang adil dalam hal kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.*

Pasal tersebut menjelaskan bahwa hak yang diakui di dalam Deklarasi bisa dilaksanakan selama tidak mengganggu hak dan kebebasan orang lain. Selanjutnya hak tersebut juga bisa dibatasi ketika ada peraturan perundang-undangan yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak dan kebebasan orang lain. Ketika peraturan perundang-undangan yang membatasi dan pelaksanaan hak tersebut tidak mengganggu hak dasar dan hak orang lain, maka setiap individu boleh melakukannya.

#### IV. KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa dimensi hak kebebasan beragama sangat luas diatur di dalam instrumen-instrumen internasional. Kebebasan beragama bukanlah hak eksklusif milik segolongan umat tertentu, akan tetapi milik bersama yang merupakan wujud manusia untuk taat dan mengabdikan kepada Tuhannya. Karena itu hak ini tidak boleh dibatasi, dan tidak boleh dicabut dalam keadaan apapun. Hak kebebasan beragama ini harus diberikan kepada seluruh manusia dan pelaksanaan hak tersebut dijamin oleh hukum internasional sebagai wujud penghargaan kepada manusia sebagai makhluk yang bermartabat.

Hak tersebut memiliki dua unsur penting yang berbeda yaitu forum internum sebagai inti dari keyakinan atas agama atau keyakinan dan forum externum sebagai manifestasi dari agama tersebut. Dalam konteks HAM, keberadaan agama di Indonesia seharusnya diberikan kebebasan kepada setiap individu dalam menjalankan hubungan khususnya dengan Sang

<sup>220</sup> Lihat Pasal 4 ayat (1) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik



Pencipta. Kepercayaan seseorang terhadap agama lokal/leluhur juga termasuk dalam *forum internum* yang memberikan perlindungan terhadap keberadaan spiritual seseorang melalui kebebasan memeluk agama dan kepercayaannya. Pembatasan kebebasan beragama dapat dilakukan oleh Negara apabila termasuk dalam *forum externum*, yaitu seseorang yang melakukan manifestasi agama atau keyakinannya termasuk dalam menyebarkan ajaran agamanya yang harus dilakukan tanpa adanya paksaan dan kekerasan, mendirikan rumah ibadah dan lain-lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- A. Bazar Harahap, *Hak Asasi Manusia dan Hukumnya* (Jakarta: Percerindo, 2007).
- Abdulrahim Vijapur, *The Concepts of Human Rights: National and International Perspectives*, International Politics, Vol. 2, No.4, Summer and Autumn 2009.
- Agus M. Hardjana, *Religiositas, Agama & Spiritualitas*, (Yogyakarta: Kanisius, 2005).
- Al Khanif, *Hukum, HAM dan Kebebasan Beragama* (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2016).
- Asma Jahangir, *Civil and Political Rights Including the Question of Religious Intolerance, a Report, Economic and Social Council*, [https://digitallibrary.un.org/record/572357/files/E\\_CN-4\\_2006\\_5\\_Add-1-EN.pdf](https://digitallibrary.un.org/record/572357/files/E_CN-4_2006_5_Add-1-EN.pdf).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1994).
- Donald B. Calne, *Batas Nalar*, (Jakarta : PT Kompas Gramedia, 1999).
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001).
- Harun Nasution, *Islam: Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UIP, 1985).
- Iredell Jenkison, *Social Order and the Limits of Law: A Theoretical Essay* (New Jersey: Princeton University Press, 1980).
- Jack Donnelly, *Human Rights and Human Dignity: an Analytic Critique of Non-Western Conceptions of Human Rights*, *The American Political Science Review*, Vol. 76, No. 2.
- J. Kirk Boyd, *Humanity's Agreement to Live Together, The International Movement for Enforceable Human Rights*, (Berrett Koehler Publishers, Inc. San Francisco, 2010).
- Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Yayasan Bharata Bhakti, 2009).
- Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009).
- Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia, Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi* (Jakarta: Universitas Atmajaya, 2014).
- Mark R. Shulman, *The Four Freedoms: Good Neighbours Make Good Law and Good Policy in a Time of Insecurity*, *Fordham Law Review*, Volume 77, Issue 2, Article 7.
- Ridwan Lubis, *Agama dan Perdamaian Landasan, Tujuan dan Realitas Kehidupan Beragama di Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2017).
- Sarah Joseph, *United Nation and Regional Human Rights System: Recent Practise, Human Rights, Committee: Recent Cases*. Human Rights.
- Syeh Syaukat Hussain, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996).
- United Nations, *Universal Declaration of Human Rights*, Article 1, <http://www.un.org/en/universal->

declaration-human-rights/ diakses pada tanggal 22 Oktober 2018.

*International Covenant on Civil and Political Rights*, <https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf> , hal. 10, diakses pada tanggal 25 Oktober 2018.

*International Human Rights Reports (IHRR)* 1994. General Comment No.22,48<sup>th</sup> session (1993), Vol. 1 dan Vol. 2 Nottingham: University of Nottingham.